



P E N E T A P A N
Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Lasiman bin Ngaliman, tempat tanggal Lahir Punt Kalo, 11 Nopember 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, beralamat RT.02, Desa Punt Kalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, sebagai "Pemohon I",

Marwiyah binti Raba'i, Tempat lahir di Punt Kalo, 05 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, beralamat di RT.02, Desa Punt Kalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0076/Pdt.P/2016/PA.Mto . mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 1987, Desa Punt Kalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, dengan wali nikah Yusuf bin Gaweh, hubungan wali nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan. Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Mto



paman, yang beralamat di Desa Punti Kalo Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Umar dan Ahmad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama :

a. Purwanto (Lk), Tgl. Lahir 21 Juni 1988

b. Rostina (Pr), 14 Juli 1994

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan. Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Mto



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lasiman bin Ngaliman**) dan Pemohon II (**Marwiyah binti Raba'i**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 September 1987, Di Desa Punt Kalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala KUA yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan. Dan dalam persidangan Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya kepada kedua pihak;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, dan untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1.----- Hormain bin H. Zainudin, Tempat Tanggal Lahir Tuo Sumay 07 Maret 1966 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, beralamat RT.07 Desa Dusun Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan. Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Mto



- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II;
- Bahwa mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama Umar dan Ahmad;
- Bahwa tidak ada halangan atau larangan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum menerima buku nikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Purwanto (Lk), Tgl. Lahir 21 Juni 1988
 - b. Rostina (Pr), 14 Juli 1994
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2.-----Husin bin Hasan, tempat lahir di Kunangan, Tanggal 01 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Punt Kalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan. Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Mto



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pengesahan nikah yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah paman Pemohon II;
- Bahwa mas kawin Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama Umar dan Ahmad;
- Bahwa tidak ada halangan atau larangan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang istri Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum menerima buku nikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. Purwanto (Lk), Tgl. Lahir 21 Juni 1988
 - b. Rostina (Pr), 14 Juli 1994

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan. Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Mto



- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan relative Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* serta kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, maka berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan. Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Mto



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 1987 di Desa Punti Kalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menggunakan prinsip yang diletakkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009, bahwa peradilan harus memenuhi harapan pencari keadilan yang menghendaki peradilan yang sederhana, tepat, adil dan biaya ringan, sekaligus disebabkan faktor perkara *a quo* tidak ada indikasi sengketa (*qarinah*) karena diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II diselesaikan secara *voluntair* atau permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian atas dalil-dalil yang didalilkan dalam Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo pada tanggal 06 September 1987;
- Bahwa pada saat menikah, wali nikahnya adalah paman Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi bernama Umar dan Ahmad,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan. Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Mto



dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tebo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara islam, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 1987 di Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo dengan wali nikah paman Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Umar dan Ahmad serta disaksikan pula oleh masyarakat sekitar dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) telah dibayar secara tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan syara' yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah tangga tidak pernah pindah agama dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan. Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Mto



dengan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Lasiman bin Ngaliman) dengan Pemohon II (Marwiyah binti Raba'i) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 1987 di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Lasiman bin Ngaliman) dengan Pemohon II (Marwiyah binti Raba'i) yang dilaksanakan pada tanggal 06 September 1987 di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan. Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Mto



3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Lasiman bin Ngaliman) dengan Pemohon II (Marwiyah binti Raba'i) untuk mencatatkan pernikahannya Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Anggaran Dana APBDP DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Tebo untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh **Rusydi Bidawan, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan. Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Mto



Jumlah : Rp. 91.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan. Nomor 0076/Pdt.P/2016/PA.Mto